

TAKAFUL DAN ASURANSI KONVENSIONAL

SUGEN EDDY SAPUTRA
Dosen STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Email: Sugengedys@gmail.com

ABSTRAK

Asuransi merupakan sistem perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan masyarakat yang diatur sangat rapi berdasarkan kesepakatan untuk saling tolong-menolong di antara satu sama lain dalam satu kumpulan masyarakat. Tujuan asuransi adalah untuk mengurangi risiko atau kerugian terhadap pemegang polis yang terbuka dengan kemungkinan terjadinya kematian, kecelakaan, kecederaan, kerugian besar perdagangan dan perusahaan dan lain-lain risiko yang mungkin dihadapi. Secara konsep dan tujuan, asuransi konvensional sangatlah sesuai dengan ajaran Islam bahkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam asuransi sangat dianjurkan oleh Allah Swt., karena itu sebagian ulama ada yang membolehkan asuransi konvensional ini. Pertentangan pendapat para ulama bukanlah dalam konsep atau ide tentang asuransi tetapi dalam masalah organisasi dan mekanisme operasional perusahaan asuransi konvensional.

Kata Kunci: Takaful, Asuransi Konvensional

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan zaman yang semakin melesat dan arus revolusi yang sudah merasuk ke segala penjuru dunia bahkan sudah sampai ke desa-desa. Hal itu ditandai dengan menjamurnya alat teknologi dan gaya yang dibawa oleh pengaruhnya. Ada semacam peralihan sikap dan moral dalam kehidupan masyarakat. Begitu juga dalam hal muamalah yang disebabkan oleh kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas memunculkan masalah-masalah baru yang harus diketahui hukumnya menurut ajaran Islam.

Kajian fiqh muamalah dewasa ini sudah mengalami perkembangan. Masalah tersebut belum dikenal pada masa mujtahid-mujtahid fiqh, sehingga hukumnya juga belum diketahui. Untuk itu diperlukan pemahaman dan kajian yang mendalam terhadap masalah tersebut. Salah satu masalah yang baru tersebut adalah masalah asuransi.

Masalah asuransi ini banyak sekali menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian para ulama berpendapat ada yang membolehkan, membolehkan sebagian dan mengharamkan praktek yang lain, syubhat, bahkan ada yang berpendapat bahwa asuransi itu haram dalam segala bentuknya. Hal itu membuat umat dihadapkan dalam keadaan yang

Takaful Dan Asuransi Konvensional

bimbang. Indonesia merupakan masyarakat mayoritas Islam. Mereka semua membutuhkan kepastian hukum asuransi menurut Islam.

Asuransi juga terbagi dalam dua kategori. Ada asuransi konvensional dan ada juga asuransi syari'ah (Takaful). Keduanya mempunyai asal usul dan sistem yang berbeda. Mana diantara keduanya yang harus dipilih oleh umat supaya mereka tidak terjebak dan terhindar dari kesalahfahaman pendapat. Mereka menginginkan hidup bermuamalah sesuai ajaran Islam.

PEMBAHASAN

A. Definisi Asuransi

Pengertian asuransi sangatlah banyak dengan berbagai macam definisi yang telah diberikan oleh para ahli ekonomi dan asuransi Negara Barat antara lain: Asuransi didefinisikan sebagai upaya masyarakat secara bersama yang terdiri dari kumpulan besar individu-individu dalam sebuah sistem pembayaran angsuran demi untuk meringankan atau menghapus kerugian yang jelas nilai harganya dari segi ekonomi bagi setiap peserta kumpulan itu.¹ Asuransi juga berarti usaha untuk mengatasi risiko. Fungsi utamanya adalah untuk mengganti kerugian ekonomi karena suatu bencana atau kecelakaan. Asuransi secara formal juga dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang aman peserta asuransi, dengan pertimbangan, berjanji untuk mengganti dan membayar uang atau menyumbang untuk menolong peserta asuransi yang mengalami kerugian yang berkaitan dengan kehilangan dari nilai ekonomi pada masa ia masih menjadi anggota peserta.²

Menurut Mark. S. Dorfman asuransi dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi keuangan dan segi hukum. Dari segi keuangan, asuransi adalah suatu rencana keuangan yang disusun untuk membagikan biaya-biaya atas kerugian yang tak terduga. Dari segi hukum asuransi adalah suatu rencana kontrak yang mana satu kumpulan setuju untuk mengganti kerugian-kerugian peserta lain.³

¹ Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Britannica Inc, Chicago, 1969, J.12, hlm. 337-339

² Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Britannica Inc, Chicago, 1974, J.9, hlm. 645.

³ Mark S. Dorfman, Introduction to Insurance, (Ohio: Prentice-Hall INC, 1982), hlm. 4-5. "M. Arif Khan, Theory and Practice of insurance, (India: Aligarh Educational Book House, 1983), Ed. 5, hlm. 6-8.

Takaful Dan Asuransi Konvensional

Menurut M. Arif. Khan asuransi adalah usaha seseorang menghadapi sebuah kemungkinan bahaya kerugian yang dapat melindungi diri serta usahanya. Selain itu juga ia menyatakan bahwa asuransi adalah usaha bersama dalam menyebarluaskan suatu kerugian yang disebabkan oleh bencana tertentu kepada beberapa orang yang terlibat dalam asuransi itu dan setuju untuk mengasuransikan diri mereka dalam menghadapi bencana itu, Kerugian itu dibagikan merata dengan baik dengan cara sebuah sumbangan kecil yang ditujukan bagi dana bersama.⁴ Menurut buku general insurance terdapat berbagai definisi asuransi yang telah diberikan oleh berbagai macam ahli dengan maksud setepat mungkin dan dengan berbagai macam cara. Setiap definisi itu dapat memberikan arti yang lengkap dan tepat dengan menekankan perbedaan dalam aspek tujuan, metode makonoi, maupun hasil. Secara umumnya definisi asuransi tersebut dapat dibangun atas beberapa sudut yang penting yaitu ekonomi, undang-undang, bisnis, sosial, dan matematika. Penjelasannya lebih lanjut sebagai berikut.

1. Dari sudut ekonomi, asuransi ialah persediaan sesuatu yang pasti atau sesuatu yang diperkirakan besar akan berlaku, dengan maksud mengurangi beban bahaya kerugian yang belum tentu akan berlaku (risiko) semata-mata.
2. Dari sudut undang-undang, asuransi ialah kontrak atau polis yang digunakan untuk mengubah risiko menjadi premi (harga), dari seorang anggota yang dipanggil sebagai pihak yang diasuransikan atau pemegang polis kepada pihak lain yang dipanggil sebagai pengasuransi atau pengusaha asuransi.
3. Dari sudut bisnis, asuransi ialah sebuah rencana beberapa orang yang berkumpul membuat sebuah organisasi dengan tujuan memindahkan ke atas bahu mereka semua risiko yang menimpa salah satu dari anggota mereka. Atau juga dapat dilihat dari segi finansial, asuransi itu adalah sebuah sarana/jasa peminjaman, penyimpanan dan investasi.
4. Dari sudut sosial, asuransi ialah usaha masyarakat untuk membuat kelompok guna menghadapi bahaya kerugian yang belum pasti berlaku, dengan cara memindahkan sepenuhnya risiko yang menimpa siapapun di antara anggota masyarakat ke atas seseorang atau beberapa orang anggota kumpulan masyarakat itu.

⁴ M. Arif Khan, *Theory and Practice of insurance*, (India: Aligarh Educational Book House, 1983), Ed. 5, hlm. 6-8.

5. Dari sudut matematik, asuransi ialah aplikasi prinsip-prinsip perhitungan yang pasti berkenaan dengan nilai atau statistic asuransi.⁵

Para pakar ekonomi Islam juga memberikan definisi tentang asuransi yang dalam Islam disebut *aqdu ta'min/saukarah*, seperti: Muhammad Muslehuddin menyatakan bahwa asuransi asalnya adalah suatu kumpulan yang berniat membuat persekutuan untuk meringankan beban keuangan seseorang atau menghindari kesusahan biaya perbelanjaan. Konsep asuransi yang ringkas dan umum yaitu persediaan yang dibuat kumpulan orang yang masing-masing bersiap menghadapi risiko kerugian yang tak terduga secara bersama-sama, apabila terkena atas salah satu dari mereka yang ikut sebagai anggota persekutuan itu maka bencana kerugian itu akan ditanggung bersama secara merata di antara mereka. Beliau kemudian mengutip pendapat Adam Smith yang menyatakan bahwa asuransi adalah menyebarluaskan beban kerugian kepada beberapa orang, untuk meringankan beban kerugian yang diderita seseorang dan untuk kemudahan bagi masyarakat.⁶

Afzalurrahman memberikan definisi asuransi sebagai suatu kontrak di mana seseorang individu menanggung untuk membayar ganti rugi ongkos atau pembayaran menurut perjanjian yang tertentu (*premi*) kepada seseorang lain sejumlah uang/nilai berharga yang berlaku sama sebaliknya apabila terjadi sesuatu yang merugikan. Kejadian yang berlaku haruslah mempunyai unsur ketidakpastian. Contohnya kasus asuransi jiwa, kecelakaan yang mungkin terjadi karena kebetulan atau tidak sengaja. Dengan kata lain kontrak asuransi adalah kontak di antara dua pihak yaitu pihak asuransi dan yang diasuransikan. Pihak asuransi bersedia membayar ganti rugi kepada pihak yang diasuransikan apabila terjadi suatu kecelakaan yang merugikan sebagai balasan dari ongkos atau pembayaran premi yang diberikan pihak yang diasuransikan.⁷

Menurut Husain Hamid Hisan asuransi selain merupakan sistem atau teori juga merupakan suatu kontrak (*akad*). Beliau kemudian mengutip beberapa pendapat ulama tentang asuransi yang dalam bahasa Arab disebut *agd ta'min* atau *saukarah* seperti Mustafa Ahmad Zarqa yang mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum adalah sebuah sistem *ta'awun* dan *tadhomun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa atau musibah.

⁵ John H. Magee & David L. Bickelhaupt, *General insurance* (Illinois: RichardD. Irwin INC, 1964), hlm. 19-22

⁶ Muhammad Muslehuddin, *Insurance and Islamic Law* (Dhaka: Islamic Publication LTD, 1969), hlm. 3.

⁷ Afzal al-Rahman, *Economic Doctrines of Islam*, (Lahore: Islamic Publication LTD, 1982), hlm. 18

Tugas ini dibagikan kepada sekelompok orang dengan cara memberikan uang ganti rugi kepada orang yang tertimpa musibah. Kemudian menurut beliau akad asuransi merupakan sarana atau cara untuk merealisasikan teori asuransi dan mewujudkan tujuan maksudnya. Beliau mengutip Undang-Undang Mesir Pasal 747 yang mengartikan akad asuransi dengan akad yang dengan ketentuannya penanggung wajib memberikan sejumlah uang, atau upah atau imbalan lain yang bernilai uang kepada tertanggung atau pihak ketiga yang mendapat kuasa ketika adanya kejadian peristiwa yang telah dijelaskan dalam polis, apa yang diberikan penanggung tersebut sebagai pengganti dari premi atau pembayaran yang diberikan tertanggung.⁸

B. Tujuan dan Kepentingan Asuransi

1. Perlindungan Diri, Harta Benda, dan Perniagaan

Asuransi merupakan suatu keperluan dasar manusia, ketika terjadi suatu musibah maka manusia memerlukan asuransi untuk mengatasinya. Musibah itu dapat berupa kematian secara tiba-tiba, kelumpuhan, penyakit, pengangguran, kebakaran, banjir, badai, tenggelam. kemalangan jalan raya, kerugian keuangan, dan lain-lain. Sering kali mangsa dan keluarganya harus menanggung biaya untuk menutupi kekurangan biaya kemalangan itu, dan selalunya ekonomi mereka hanya sampai paras tertentu. Ini jelas menjadikan asuransi sangat diperlukan untuk diperdagangkan sebagai keperluan asas manusia yang melingkupi sangat luas aktivitas-aktivitas kehidupan manusia dan situasi-situasinya.⁹

Objektif seluruh asuransi adalah untuk membuat persediaan bagi menghadapi bahaya yang akan menimpa dalam kehidupan, serta transaksi-transaksi perjanjian yang dilakukan oleh manusia. Sebenarnya, bahaya kerugian itulah yang mendorong manusia berikhtiar dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cara-cara yang selamat untuk melindungi diri dan kepentingan mereka. Cara-cara itu berbeda-beda sesuai bentuk kerugian. Sekiranya kerugian itu disadari lebih awal maka seseorang itu akan mengatasinya dengan langkah mencegah dan sekiranya kerugian itu sedikit, seseorang itu akan menanggungnya sendiri, tetapi sekiranya kerugian itu tidak dapat diduga dengan lebih awal serta banyak jumlahnya sehingga tidak boleh dicegah atau diatasi sendiri, tentunya ia akan menimbulkan kesukaran kepadanya.¹⁰

⁸ "Husain Hamid Hisan, Asuransi dalam Hukum Islam, To Aisyul Muzakki Ishak, Jakarta: CV Firdaus, 1996), hlm 39

⁹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Imrans in Islamic Economy*, (London: The Islamic Fondation, 1985), him 59-60.

¹⁰ Muhammad Muslehuddin, *Insurance and Islamic Law* (Dhaka: Islamic Publication LTD, 1969), hlm.36

Takaful Dan Asuransi Konvensional

Keperluan untuk melindungi bahaya dan kerugian keuangan yang dihadapi oleh setiap orang adalah sama pentingnya dengan pemeliharaan undang-undang dan peraturan. Seperti yang dibincangkan di atas, manusia berkeinginan akan kepuasan hidup, terutamanya kesenangan, keadilan, kemantapan ekonomi serta jaminan daripada kecelakaan dan perkara-perkara yang tidak menentu. Ketiadaan untuk memenuhi keperluan ini sebaliknya akan memengaruhi kemantapan ekonomi. Hal ini juga akan membangkitkan perasaan tidak puas dan mengakibatkan ketimpangan sosial. Jika ini dibiarkan kepada pengusaha yang hanya mengejar keuntungan, bukan saja banyak orang miskin akan menjadi korban, tetapi orang yang berkemampuan juga turut menanggung derita akibat ketidakacuhan ini. Tentunya orang yang benar-benar memerlukan akan dieksploitasi. Langkah yang seharusnya diambil oleh negara ialah menyediakan asuransi dalam bidang yang keperluannya meluas. Langkah ini diambil sebagaimana negara memelihara undang-undang dan peraturan untuk kepentingan memantapkan peradaban dan bebas daripada apa pun masalah keuangan.¹¹

Tujuan utama asuransi ialah untuk melindungi segala risiko yang terbuka kepada kerugian dalam kehidupan seorang manusia. Pihak yang diasuransikan cuba untuk memindahkan risiko kerugian itu kepada orang lain yang sanggup untuk menanggungnya dengan harapan mendapat keuntungan daripada tanggungan itu. Berdasarkan pengalaman atau pengiraan yang bersistem, semua agensi asuransi yang terlibat dalam perniagaan asuransi dan yang menanggung risiko orang lain mendapat keuntungan yang berpatutan selepas berlakunya sesuatu kejadian itu.¹²

Memandangkan perlindungan adalah suatu keperluan yang tidak boleh diambil ringan oleh setiap anggota masyarakat bagi menghadapi kemungkinan berlakunya pelbagai musibah atau tragedi maka antara salah satu jenis perlindungan yang dapat disertakan selama ini oleh orang ialah perlindungan asuransi. Salah satu contoh keperluan seumpama ini adalah peruntukan undang-undang yang mewajibkan sebuah kenderaan harus mempunyai perlindungan asuransi yang sah sebelum boleh digunakan di jalan raya. Begitu juga, institusi keuangan seperti bank, lazimnya akan mensyaratkan pelanggan mereka mengambil perlindungan asuransi yang cocok bagi melindungi harta apa pun yang dibeli oleh pelanggan-pelanggan yang berkenaan melalui

¹¹ ibid

¹² Afrizah Rahman, hlm. 90

kemudahan pembiayaan atau pinjaman yang disediakan oleh bank yang berkenaan. Perlindungan asuransi ini biasanya disediakan oleh perusahaan asuransi.¹³

2. Kepentingan Ekonomi dan Simpanan

Asuransi telah mempermudah urusan perdagangan, industri dan badan usaha perniagaan yang lain secara besar-besaran yang tidak mungkin terjadi tanpa pertolongan asuransi. Sebagian besar daripada tabungan asuransi diinvestasikan dalam sekuritas (bon-bon/saham) negara dan dalam saham-saham industri yang secara tidak langsung memberikan pertolongan kepada negara, penguasa lokal dan industri industri.¹⁴

Asuransi memainkan suatu peranan yang penting dalam hal keuangan, memengaruhi pasar saham dan pasar uang di dunia. Ia juga memberikan dana pembangunan kepada industri pokok dan digunakan dalam hal pendanaan proyek-proyek pemerintah.¹⁵

Sebagian para pakar hukum asuransi berpendapat bahwa sebagian jenis asuransi yang ada merupakan salah satu cara di antara cara-cara penting dalam hal simpanan dan pembentukan modal. Pihak peserta asuransi (tertanggung) kadang melakukan kontrak asuransi bukan dengan maksud memperoleh perlindungan daripada peristiwa yang mengancam jiwa dan hartanya, tetapi dengan maksud sebagai simpanan dan pembentukan modal.¹⁶

C. Pandangan Ulama Mengenai Asuransi Konvensional

Tidak ada pertentangan bahwa asuransi adalah suatu ide dan sistem yang berdasarkan kepada konsep memberi pertolongan dan perlindungan Kedua konsep tersebut merupakan perkara yang sesuai dengan tujuan dan maksud syariat. Walaupun syariat menjadikan pertolongan sebagai kewajiban, namun cara dan pendekatan untuk memberi pertolongan itu dijelaskan oleh Islam supaya tidak menjadi suatu hal yang disangsikan dan penipuan terhadap manusia. Syariat Islam tidak hanya menentukan tujuan dan maksud untuk memberi pertolongan akan tetapi menentukan juga cara (wasilah) yang benar untuk mencapai tujuan yang baik itu. Pertentangan pendapat ulama yang menghalalkan dan yang mengharamkan sistem asuransi yang ada pada hari ini adalah bertitik tolak dari perbedaan pemahaman dan berlainan sudut pandang

¹³ Mohd Fadzli Yusof, Takaful: Sistem Asuransi Islam, hlm. 6-7.

¹⁴ Afrizah Rahman, hlm.78-79

¹⁵ Mehr, K. 1, Fundamentals of Insurance, (Illinois: Richard D. Irwin Inc., 1986), hlm 15.

¹⁶ Husain Hamid Hisan, Asuransi dalam Hukum Islam, hlm. 20.

Takaful Dan Asuransi Konvensional

terhadap sistem atau peraturan kontrak asuransi itu sendiri. Golongan yang menghalalkannya dengan menitikberatkan kepada tujuan sistem asuransi yaitu kebajikan, kebaikan serta jaminan keselamatan jiwa dan harta benda. Sedangkan golongan yang mengharamkan menekankan pada unsur-unsur yang tidak sehat yang ada di dalam sistem asuransi seperti riba dan penipuan.¹⁷

Afzal al-Rahman memberikan komentar bahwa dalam masalah asuransi ini perlu dipertimbangkan tanpa bersikap berat sebelah kepada salah satu pihak di mana ia menyatakan pula bahwa syariat Islam telah menetapkan prinsip-prinsip umum yang menentukan syarat syarat kontrak perniagaan atau perjanjian perdagangan, selagi kontrak pertukaran tidak melebihi batas-batas ini, ia dihukumkan halal dan sah. Asuransi walaupun dihukumkan halal dan sah namun terdapat unsur unsur haram seperti riba, maisir, gharar oleh karenanya mestilah dibuat sebuah sistem asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹⁸

Syekh Yusuf al-Qardhawi menulis bahwa Islam tidak menerima bentuk asuransi seperti yang sekarang ini dengan segala jenis aktivitasnya bukan berarti Islam menentang asuransi secara keseluruhannya, sama sekali tidak, yang ditentang Islam itu ialah beberapa prinsip dan caranya. Adapun jika ada cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka sudah pasti Islam menyambutnya dengan baik. Jaminan sosial dalam Islam sebenarnya telah ada baik itu dilakukan oleh masyarakat dengan konsep takaful (saling tolong-menolong) ataupun dilakukan oleh pemerintah dan baitul mal. Baitul mal adalah asuransi secara umum untuk semua orang yang bernaung di bawah pemerintahan Islam.¹⁹

Muhammad Nejatullah Siddiqi menuliskan dalam bukunya *Muslim Economic Thinking A Survey of Contemporary Literature* tentang beberapa peneliti asuransi (penulis) yang berpendapat bahwa asuransi tidaklah salah apabila ditinjau dari aspek prinsip dasarnya. Asuransi itu bebas dari unsur perjudian (maisir), bunga yang terkait dalam praktik perhitungan (riba) dan unsur ketidakjelasan (jah1) yang dapat dihindari, sementara itu unsur ketidakpastian (gharar) yang terkait tidaklah begitu besar untuk dapat mengharamkannya. Di antara penulis tersebut termasuk di dalamnya adalah Zarqa dalam buku *Aqdu Ta'min* (Saukarah) wa Mauqifu al-Syariah al-Islamiyah Minhu, Yusuf Musa (*Fiqh al-Kitab wa Sunnah al-Buyu'* wa Mu'amalah al-Mu'asiroh), Ali Al-Khafif (*Ta'min*), Muhammad al-Bahi (*Nizam al-Tamin fi Hadyi Ahkam al-*

¹⁷ Nurul Ichsan, *Asuransi syariah teori, konsep, sistem Operasional dan Praktik*. Raja Grafindo Persada, Depok. Hlm, 34

¹⁸ Afzal Rahman, hlm. 16-17.

¹⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*. Maktabah Wahbah, Qahirah, 1413H/1993, hlm. 262-266.

Islam wa Darurah al-Ujtuma'). Sanusi (Aqd ta'min fit Tasyri' al-Islami), Ruhani (al-Masail al-Mustahdata), Tahawi (al-Iqtishad al-Islami Mazhaban wa Nizhoman wa Dirasah Muqaranah). Syeikh Mahmud Ahmad (Economic of Islam: A Comperatif Study), M.A Mannan (Islamic Economic, Theory and Practice), Siddiqi (Insurance in Islamic Economic), Shahedi (at-Ta'min:Hukumuhu fi al-Fiqh al-Islam wa Ara al-Mazahib al-Islamiyah) dan Awad (at-Ta'min fi Itar al-Syariah al-Islamiyah),²⁰

Beberapa penulis lainnya telah sepakat dengan pendapat seperti di atas dalam hal asuransi umum. Tetapi mereka berpendapat juga bahwa asuransi jiwa tidak boleh diterima karena ia melibatkan perjudian dan ketidakpastian serta bertentangan dengan konsep takdir di dalam Islam. Di antara penulis yang berpendapat demikian adalah Abu Zahroh (Usbu al-Fiqh al-Islami wa Mahrojan Ibn Taymiyah), Ahmad Ibrahim (al-Audah ila al-Ta'min fi al-Syariah wa al-Qonun), Syaukat Ali Khan (al-Ta'min wa badiluhu fi Nazar al-Islam).²¹

Di antara ulama ada yang berpendapat bahwa dari aspek prinsipnya semua jenis asuransi terkait dengan unsur perjudian (spekulatif) Mereka juga mengutarakan ciri atau tanda bahwa asuransi tidaklah dapat diterima dan tidak dapat dipisahkan dari unsur riba dan gharar Di antara ulama yang berpendapat demikian yaitu Syekh al-Bakheet (al-Ta'min wa Mauqifu al-Syariah al-Islamiyah Minhu), Abdullah al-Qalgeli (Usbu' al-Fiqh al-Islami wa Mahrojan Ibn Taymiyah), Mustafa Zaid (al-Islam wa al-Istihrakiyah), Mufti Muhammad Syafi (Mas'ala esud), Jalal Mustafa al-Sayyad (Islam ke maashi tasawwurat),²²

Syekh Muhammad al-Madani, Rektor Universitas Al-Azhar Mesir berpendapat bahwa masalah yang berhubungan dengan asuransi jiwa tidak sepatasnya diserahkan kepada individu saja untuk menetapkan hukum atasnya, tetapi sebaiknya diserahkan kepada para pakar dan cendekiawan yang terdiri dari ulama dan ekonom yang diundang khusus guna mengkaji masalah ini sedalam-dalamnya dan kemudian mengumumkan keputusan yang telah disepakati. Inilah satu-satunya cara yang dapat mengubah keputusan ijma' yang mengharamkan asuransi. Jika tidak maka pegangan umat akan terus terpecah dua, baik pendapat yang lebih masyhur mengharamkan ataupun yang menghalalkan.²³

²⁰ Muhammad Nejatullah Siddiqi, Muslim Economic Thinking A Survey of Contemporary Literature, (United Kingdom: The Islamic Foundation, 1401H/1981), hlm. 26.

²¹ Ibid

²² Ibid

²³ Muhammad Muslehuddin, hlm. 151-152

Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa asuransi dalam apa juga bentuknya merupakan satu contoh kerja sama dan pertolongan untuk masyarakat. Asuransi jiwa memberi faedah kepada pihak pembayar premi sebagaimana ia juga memberi faedah kepada perusahaan asuransi. Tidak ada celanya asuransi di sisi hukum Islam sekiranya ia bebas daripada riba, yaitu pihak peserta hanya mengambil kembali uang yang telah dibayarkan saja tanpa apa pun pertambahan sekiranya dia masih hidup setelah habis tempo asuransinya; sekiranya dia mati, waris-warisnya akan menerima penggantinya. Cara ini dibolehkan dalam hukum Islam.²⁴

Abdullah Nasih Ulwan menulis beberapa ulama yang membolehkan asuransi antara lain: mustafa Ahmad Zarqa, Abdurrahman Isa, Muhammad Yusuf Musa dan Ali al-Khafif, sedangkan mereka yang mengharamkan antara lain Muhammad Ibn Abidin, Syekh Muhammad Al-Bakhit al-Muti' (Mufti negara Mesir), Muhammmad Abu Zahroh, Isa Abduh, Muhammad Ali al-Bulaqi. Kemudian beliau memberikan ringkasan dan tarjih dan menyatakan bahwa asuransi ('aqd al-ta'min) dengan segala macam dan jenisnya adalah washilah (metode) bagi usaha yang dilakukan dengan cara tidak benar, menerima harta tanpa kerja keras, memperoleh sesuatu tanpa ada sebab...hal ini sesuai benar dengan jenis usaha yang telah diharamkan syariat Islam. Maka segala hal yang berkaitan dengan usaha perusahaan asuransi adalah haram.²⁵

Syekh Ali al-Khafif membuat kesimpulan mengenai asuransi:

- a. Asuransi adalah perjanjian baru yang tidak ada dalam nas yang tertentu. Oleh karena itu, ia dihukum boleh.
- b. Asuransi adalah suatu perjanjian yang membawa kepada kebaikan dan tidak ada di baliknya keburukan. Apabila ada kebaikan maka lahirlah hukum Allah yang membolehkannya.
- c. Ia telah menjadi kebiasaan yang sangat diperlukan demi kebaikan masyarakat luas ataupun individu. Adat kebiasaan adalah sumber hukum syariat.
- d. Ia juga merupakan keperluan yang mendekati hal yang darurat yang mesti ada dan tidak ada unsur subhat di dalamnya.
- e. Dalam skim asuransi terdapat tanggung jawab yang dianggap lebih besar daripada kewajiban menepati janji menurut mazhab Maliki ia wajib dilaksanakan.²⁶

²⁴ Ibid

²⁵ "Abdullah Nasih "Ulwan, *Hukm al-Islam fi al-ta'min (as-saukura)*, (Beirut: Dar al-Salam, 1400H/1980), hlm. 9-44

²⁶ Abd al-Sami' al-Misri, *Perniagaan dalam Islam*, terj. Ahmad Haji Abdullah, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993), hlm 137-139

Takaful Dan Asuransi Konvensional

Abdus Sami' al-Misri memberikan pendapat bahwa sistem asuransi pada hari ini didasarkan kepada amalan riba yang dipelopori dan didukung oleh Yahudi semenjak awal. Orang Yahudilah yang mengajar supaya kita mengasuransikan semua benda, hinggakan manusia juga harus diasuransikan. Di samping itu, Yahudi juga membuat berbagai masalah dalam asuransi ini, seperti pembaharuan perjanjian dan sebagainya seperti yang berjalan dalam sistem asuransi kapitalis hari ini.²⁷

Menurut para fuqaha sistem operasional perusahaan asuransi mengandung unsur riba fadl dan nasiah dari tiga segi pandangan:

- a. Akad asuransi adalah kesepakatan antara perusahaan asuransi dengan orang yang ditanggung dengan ketentuan dasar orang yang ditanggung membayar sejumlah uang (premi) sebagai penggant sejumlah uang yang lain (uang ganti rugi) yang akan dibayar oleh perusahaan asuransi ketika terjadi suatu peristiwa. Dengan demikian, ini menjadi jual beli uang dengan uang, jika keduanya sama jumlahnya maka dinamakan riba nasa' dan jika yang diberikan itu lebih banyak jumlahnya maka dinamakan riba al-fadl.
- b. Dalam asuransi jiwa apabila peserta dalam keadaan hidup maka dikembalikan sejumlah uang yang telah dibayarkannya ditambah jumlah tertentu, maka tambahan dari uang yang diberikan itu adalah riba.
- c. Kebanyakan praktik yang dilaksanakan oleh perusahaan asuransi berdasarkan riba seperti dana yang diinvestasikan dalam suatu perusahaan (pasar modal) yang keuntungannya mengandung bunga (riba), meminjam uang dengan jaminan polis asuransi disertai bunga (riba), jika pembayaran premi terlambat maka didenda uang (riba).²⁸

D. Perbedaan Takaful dengan Asuransi Konvensional

Hasil kajian para cendekiawan Muslim dan pakar ekonomi mengenai takaful dan asuransi konvensional antara lain mengemukakan perbedaan antara takaful dan asuransi konvensional, yaitu sebagai berikut.

1. Operasional asuransi takaful berasaskan ajaran Islam, seperti menghilangkan unsur-unsur yang diharamkan. Sedangkan asuransi konvensional tidak berasaskan syariat sehingga operasionalnya perusahaan tidak dapat terhindar dari unsur yang dilarang oleh Islam, seperti unsur al-gharar, al-maisir dan al-riba.

²⁷ Ibid., hlm. 146.

²⁸ Husain Hamid Hisan, Asuransi dalam Hukum Islam, hlm. 127.

Takaful Dan Asuransi Konvensional

2. Dari sudut kontrak, kontrak takaful adalah didasari atas prinsip al takaful dan al-mudharabah, sedangkan kontrak asuransi konvensional adalah sebuah kontrak berdasarkan kepada perniagaan atau jual beli semata.
3. Takaful mengamalkan prinsip saling jamin-menjamin, kerja sama dan saling bantu-membantu berlandaskan konsep tabarru' di antara para peserta, sedangkan asuransi konvensional tidak ada pengamalan tabarru' hanya perjanjian ganti kerugian oleh perusahaan asuransi.
4. Peserta takaful akan mendapat dua keuntungan yaitu keuntungan investasi dan bantuan manfaat keuangan, sedangkan peserta asuransi konvensional hanya mendapat satu keuntungan, yaitu uang pengganti.
5. Takaful memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk mengawasi skim dan pelaburan dana wang yang diperoleh, sedangkan asuransi konvensional tidak memiliki dewan ini.
6. Dalam takaful investasi dana berasaskan kepada sistem bagi hasil (al-Mudharabah), sedangkan dalam asuransi konvensional pelaburan dana berasaskan bunga (interest).
7. Dana yang terkumpul (premi) merupakan milik peserta dalam perusahaan takaful. Sedangkan dalam asuransi konvensional dana yang terkumpul dari peserta adalah menjadi milik perusahaan
8. Dalam takaful uang yang diberikan kepada peserta berasal dari dana tabarru', sedangkan dalam asuransi konvensional dana yang diambil adalah berasal dari uang milik perusahaan asuransi.
9. Keuntungan yang diterima oleh perusahaan takaful akan dibagikan kepada peserta sesuai dengan perjanjian akad al-mudharabah, sedangkan dalam asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi milik perusahaan asuransi.²⁹

KESIMPULAN

Asuransi dapat diartikan sebagai usaha bersama dalam membagikan kerugian kepada beberapa orang secara merata melalui sumbangan yang ditujukan bagi dana bantuan keuangan

²⁹ Nurul Ichsan, Antara Asuransi Konvensional dengan Takaful, dalam Jurnal Kordinat, Vol.8.no.2, KOPERTAIS WIL.1 DKI 2007, hlm. 161-16

Takaful Dan Asuransi Konvensional

bersama. Sistem ini dilaksanakan oleh sejumlah besar manusia yang telah bersiap untuk menghadapi suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Jika sebagian mereka ditimpa dialami oleh peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dengan pemberian uang mereka untuk dapat menutupi kerugian besar yang sebagian lain.

Kontrak asuransi adalah kontrak di antara dua pihak, yaitu antara peserta dengan perusahaan asuransi. Pihak pertama setuju untuk membayar ganti rugi pihak kedua apabila terjadi hal yang menimbulkan kerugian sebagai balasan biaya atau premium yang dibayar oleh pihak peserta asuransi. Kepentingan dan tujuan asuransi adalah untuk melindungi risiko dan kerugian keuangan yang dihadapi seseorang, ini dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia karena ketika terjadi peristiwa musibah maka manusia sangat memerlukan asuransi untuk mengatasinya. Kepentingan asuransi seperti ini adalah dianggap sama pentingnya dengan pemeliharaan atas undang-undang dan hukum. Karena itu, perlindungan asuransi adalah salah satu macam perlindungan yang tidak boleh dianggap enteng oleh setiap anggota masyarakat untuk menghadapi kemungkinan terjadinya berbagai musibah atau tragedi.

Perbedaan pendapat para ulama berasal dari ketidaksepahaman mereka dan ketidaksamaan dalam sudut pandang terhadap asuransi. Pendapat para ulama ini dapat dibagi atas tiga pendapat:

1. Pendapat yang melarang seluruh bentuk asuransi
2. Pendapat yang membolehkan sebagian saja
3. Pendapat yang membolehkan seluruh bentuk asuransi dengan syarat tidak terdapat unsur riba dan berdasarkan atas asas tolong menolong.

Dalam hal ini penulis memberikan tarjih bahwa pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran adalah pendapat yang menyatakan bahwa apa pun asuransi yang hanya berkonsepkan jual beli semata adalah tidak sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi jika asuransi itu berasaskan kepada saling bantu-membantu (mutual operation) dan tabarru' maka asuransi itu dibolehkan dengan syarat mekanisme operasionalnya perusahaan asuransi itu juga terbebas dari unsur riba, gharar dan maisir.

Takaful Dan Asuransi Konvensional

Berdasarkan hasil kajian perbandingan antara takaful dan asuransi konvensional ini maka dapat dilihat antara keduanya memiliki perbedaan yang jelas serta dapat membuktikan bahwa takaful adalah suatu sistem perlindungan yang berlandaskan kepada ajaran Islam sehingga dapat diikuti oleh umat Islam, selain itu kontrak dan kegiatan perusahaan juga didasari atas prinsip-prinsip yang lahir dari Islam yaitu konsep tabarru', al-takaful dan al-mudharabah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Nasih "Ulwan, Hukm al-Islam fi al-ta'min (as-saukura), Beirut: Dar al-Salam, 1400H/1980

Takaful Dan Asuransi Konvensional

- Husain Hamid Hisan, Asuransi dalam Hukum Islam, To Aisyul Muzakki Ishak, Jakarta: CV Firdaus, 1996).
- Abd al-Sami' al-Misri, Perniagaan dalam Islam, terj. Ahmad Haji Abdullah, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993.
- Afzal al-Rahman, Economic Doctrines of Islam, Lahore: Islamic Publication LTD, 1982.
- Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Britannica Inc, Chicago, 1969.
- Husain Hamid Hisan, Asuransi dalam Hukum Islam. Terj., Aisyul Muzakki Ishak, CV Firdaus 1996, Jakarta.
- John H. Magee & David L. Bickelhaupt, General insurance Illinois: Richard D. Irwin INC, 1964.
- M. Arif Khan, Theory and Practice of insurance, India: Aligarh Educational Book House, 1983.
- Mark S. Dorfman, Introduction to Insurance, Ohio: Prentice-Hall INC, 1982.
- Arif Khan, Theory and Practice of insurance, India: Aligarh Educational Book House, 1983.
- Mehr, K. 1, Fundamentals of Insurance, Illinois: Richard D. Irwin Inc., 1986.
- Mohd Fadzli Yusof, Takaful: Sistem Asuransi Islam Kuala Lumpur Publication & Distributors sdn.bhd 1996
- Muhammad Muslehuddin, Insurance and Islamic Law, Dhaka: Islamic Publication LTD, 1969.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, Muslim Economic Thinking A Survey of Contemporary Literature, United Kingdom: The Islamic Foundation, 1401H/1981.
- Nurul Ichsana, Antara Asuransi Konvensional dengan Takaful, dalam Jurnal Kordinat, Vol.8.no.2, KOPERTAIS WIL.1 DKI 2007
- Nurul Ichsana, Asuransi syariah teori, konsep, sistem Operasional dan Praktik. Raja Grafindo Persada, Depok
- Yusuf al-Qardhawi, Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam. Maktabah Wahbah, Qahirah, 1413H/1993.